



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 19 /Pid.Sus /2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : NIKOLAS Anak dari PAUL;
Tempat lahir : Samarinda;
U m u r/tanggal lahir : 25 tahun / 3 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.P. Antasari GG. Mawar No. 32 Kel. Air PutihKec.
Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa NIKOLAS Anak dari PAUL ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum **KARDIANSYAH**

KALEB,S.H.,M.Hum ; (Advokat) dan Penasihat Hukum dari POS BANTUAN

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT yang beralamat di Jalan Sendawar Raya Kec.Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat Prov.Kalimantan Timur ,berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 19/Pid.sus/2019/PN Sdw tanggal 19 Februari 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 14 Februari 2019 Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 14 Februari 2019 Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 14 Februari 2019 Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa NIKOLAS Anak dari PAUL beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 05/SDWR/TPUL/01/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **NIKOLAS Anak Dari PAUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair pemuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIKOLAS Anak Dari PAUL** berupa pidana penjara **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 2 (dua) Poket kecil yang di duga narkotika jenis shabu – shabu yang masing masing di bungkus plastik putih bening;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna cokelat;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna biru putih;
- 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik keresek warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas kardus mie sedap berlakban warna cokelat yang sudah terbuka;
- 1 (satu) buah sperpart Blower mobil warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **NIKOLAS Anak Dari PAUL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2019 No. REG.PERKARA.: PDM-145/SDWR/TPUL/01/2019

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **NIKOLAS Anak Dari PAUL** pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira jam 02.05 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jln. Poros Trans Kaltim Kamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi sdr. ADIT (DPO) dimana pada saat itu sdr. ADIT meminta terdakwa untuk mengantarkan sparepart mobil yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. ADIT. Kemudian terdakwa diminta untuk mengambil sparepart mobil yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. ASENS (DPO). Kemudian sekira jam 15.30 wita sdr. ASENS menghubungi terdakwa yang mengatakan akan titip barang kepada terdakwa. Kemudian sekira jam 20.00 wita sebelum terdakwa bertemu dengan sdr. ASENS, saat itu sdr. ASENS memberitahukan kepada terdakwa bahwa didalam paketan sparepart terdapat narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang dipesan oleh sdr. ADIT sebanyak 2 (dua) gram

dan menurut pengakuan sdr. ASENS barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan di pergunakan oleh sdr. ADIT. Kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. ASENS di Jln. Ir. Juanda Komplek Batu Alam Permai Kel. Samarinda Ulu dan saat tersebut sdr. ASENS memberikan terdakwa sebuah kotak kardus yang telah dilakban warna cokelat yang terbungkus plastik kresek warna hitam dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kiri, saat itu sdr. ASENS memberitahukan bahwa didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr. ASENS untuk melanjutkan perjalanan.

- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh sdr. ADIT untuk diberikan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut sampai kepada sdr. ADIT.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 awalnya saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi SAMUEL ROBERT (ketiganya merupakan anggota polres Kutai Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama sdr. NIKOLAS yang merupakan warga Samarinda ada membawa narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian dari laporan masyarakat tersebut saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi SAMUEL ROBERT langsung melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi SAMUEL ROBERT mengetahui bahwa terdakwa dipastikan sudah dalam perjalanan menggunakan transportasi darat menuju Kamp. Camp Baru Kec. Jempang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pukul 02.05 wita saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi SAMUEL ROBERT langsung menuju kamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat tepatnya di depan Toko Sri Lestari Kab. Kutai Barat, sesampainya saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi SAMUEL

ROBERT langsung menangkap dan mengamankan terdakwa yang berada di kamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna biru putih di dalam sparepart blower mobil warna hitam yang dibungkus kardus bekas yang di lakban warna cokelat yang dibungkus kresek warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 296/11092.00/XI/2018 tanggal 11 November 2018 yang ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh DWI PRASETYO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **NIKOLAS Anak dari PAUL** diketahui berat bersih barang bukti 2 (dua) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **9 (sembilan) gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.11.18.0230 tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.11.L.221 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Bahwa Terdakwa **NIKOLAS Anak dari PAUL** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **NIKOLAS Anak dari PAUL** pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira jam 02.05 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jln. Poros Trans Kaltim Kamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 awalnya saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi SAMUEL ROBERT (ketiganya merupakan anggota polres Kutai Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama sdr. NIKOLAS yang merupakan warga Samarinda ada membawa narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian dari laporan masyarakat tersebut saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi SAMUEL ROBERT langsung melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi SAMUEL ROBERT mengetahui bahwa terdakwa dipastikan sudah dalam perjalanan menggunakan transportasi darat menuju Kamp. Camp Baru Kec. Jempang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pukul 02.05 wita saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi SAMUEL ROBERT langsung menuju kamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat tepatnya di depan Toko Sri Lestari Kab. Kutai Barat, sesampainya saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi SAMUEL ROBERT langsung menangkap

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengamankan terdakwa yang berada di kamp. Camp Baru Kec.

Jempang Kab. Kutai Barat. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna biru putih di dalam sparepart blower mobil warna hitam yang dibungkus kardus bekas yang di lakban warna cokelat yang dibungkus kresek warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No:

296/11092.00/XI/2018 tanggal 11 November 2018 yang ditandatangani oleh

DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang

Melak dan ditandatangani oleh DWI PRASETYO Petugas Polres Kutai Barat

dan disaksikan oleh Terdakwa **NIKOLAS Anak dari PAUL** diketahui berat

bersih barang bukti 2 (dua) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-

shabu tersebut memiliki berat bersih **9 (sembilan) gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor:

PM.01.05.1101.11.18.0230 tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani

oleh Ratih Wulandari, S.Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia

yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.11.L.221 adalah

benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam

golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa **NIKOLAS Anak dari PAUL** dalam memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis

Metamfetamina (shabu) yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak

memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa

maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut

Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Samuel Lefteuw Anak dari G. Lefteuw, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 awalnya saksi, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi SAMUEL ROBERT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama sdr. NIKOLAS yang merupakan warga Samarinda ada membawa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kemudian dari laporan masyarakat tersebut saksi, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi SAMUEL ROBERT langsung melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan saksi, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi SAMUEL ROBERT mengetahui bahwa terdakwa dipastikan sudah dalam perjalanan menggunakan transportasi darat menuju Kamp. Camp Baru Kec. Jempang.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pukul 02.05 wita saksi, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi SAMUEL ROBERT langsung menuju kamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat tepatnya di depan Toko Sri Lestari Kab. Kutai Barat;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya saksi, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi

SAMUEL ROBERT langsung menangkap dan mengamankan terdakwa yang berada di kamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna biru putih di dalam sparepart blower mobil warna hitam yang dibungkus kardus bekas yang di lakban warna coklat yang dibungkus kresek warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak dan disaksikan oleh Terdakwa diketahui berat bersih barang bukti 2 (dua) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 9 (sembilan) gram;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Fajar Asdi Bin Safrudin Dama dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 awalnya saksi, saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi SAMUEL ROBERT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKOLAS yang merupakan warga Samarinda ada membawa narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa kemudian dari laporan masyarakat tersebut saksi, saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi SAMUEL ROBERT langsung melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan saksi, saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi SAMUEL ROBERT mengetahui bahwa terdakwa dipastikan sudah dalam perjalanan menggunakan transportasi darat menuju Kamp. Camp Baru Kec. Jempang.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pukul 02.05 wita saksi, saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi SAMUEL ROBERT langsung menuju kamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat tepatnya di depan Toko Sri Lestari Kab. Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya saksi, saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi SAMUEL ROBERT langsung menangkap dan mengamankan terdakwa yang berada di kamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna biru putih di dalam sparepart blower mobil warna hitam yang dibungkus kardus bekas yang di lakban warna cokelat yang dibungkus kresek warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak dan disaksikan oleh Terdakwa diketahui berat bersih barang bukti 2 (dua) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 9 (sembilan) gram;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Samuel Robert Anak dari Jainuddin berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 awalnya saksi, saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama sdr. NIKOLAS yang merupakan warga Samarinda ada membawa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kemudian dari laporan masyarakat tersebut saksi, saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA langsung melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan saksi, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA mengetahui bahwa terdakwa dipastikan sudah dalam perjalanan menggunakan transportasi darat menuju Kamp. Camp Baru Kec. Jempang.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pukul 02.05 wita saksi, saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA langsung menuju kamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat tepatnya di depan Toko Sri Lestari Kab. Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya saksi, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA langsung menangkap dan mengamankan terdakwa yang berada di kamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2

(dua) poket narkoba jenis shabu-shabu di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna biru putih di dalam sparepart blower mobil warna hitam yang dibungkus kardus bekas yang di lakban warna coklat yang dibungkus kresek warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak dan disaksikan oleh Terdakwa diketahui berat bersih barang bukti 2 (dua) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 9 (sembilan) gram;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa NIKOLAS Anak dari PAUL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi sdr. ADIT dimana pada saat itu sdr. ADIT meminta terdakwa untuk mengantarkan sparepart mobil yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. ADIT.
- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk mengambil sparepart mobil yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. ASENS;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 wita sdr. ASENS menghubungi terdakwa yang mengatakan akan titip barang kepada terdakwa, dan sekira jam 20.00 wita sebelum terdakwa bertemu dengan sdr. ASENS, saat itu sdr. ASENS memberitahukan kepada terdakwa bahwa didalam

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paketan sparepart terdapat narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh sdr. ADIT sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. ASENS barang berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan di pergunakan oleh sdr. ADIT, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. ASENS di Jln. Ir. Juanda Komplek Batu Alam Permai Kel. Samarinda Ulu dan saat tersebut sdr. ASENS memberikan terdakwa sebuah kotak kardus yang telah dilakban warna cokelat yang terbungkus plastik kresek warna hitam dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kiri, saat itu sdr. ASENS memberitahukan bahwa didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram.
 - Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr. ASENS untuk melanjutkan perjalanan.
 - Bahwa terdakwa dijanjikan oleh sdr. ADIT untuk diberikan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut sampai kepada sdr. ADIT.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pukul 02.05 wita dikamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat tepatnya di depanToko Sri Lestari Kab. Kutai Barat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi dari Polres Kutai Barat;
 - Bahwa kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna biru putih di dalam sparepart blower mobil warna hitam yang dibungkus kardus bekas yang di lakban warna cokelat yang dibungkus kresek warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening dengan berat sekitar 9 gram dan telah disishkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Marlboro warna biru putih;
- 1 (satu) lembar keresek warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas kotak mie sedap berlakban warna coklat yang sudah

Terbuka;

- 1 (satu) buah sparepart blower mobil warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1101.11.18.0230 tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.11.L.221 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor No: 296/11092.00/XI/2018 tanggal 11 November 2018 yang ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh DWI PRASETYO PetugasPolresKutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **NIKOLAS Anak dari PAUL** diketahui berat bersih barang bukti 2 (dua) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **9 (sembilan) gram;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling-mendukung satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi sdr. ADIT dimana pada saat itu sdr. ADIT meminta terdakwa untuk mengantarkan sparepart mobil yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. ADIT.
- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk mengambil sparepart mobil yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. ASENS;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 wita sdr. ASENS menghubungi terdakwa yang mengatakan akan titip barang kepada terdakwa, dan sekira jam 20.00 wita sebelum terdakwa bertemu dengan sdr. ASENS, saat itu sdr. ASENS memberitahukan kepada terdakwa bahwa didalam paketan sparepart terdapat narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh sdr. ADIT sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. ASENS barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan di pergunakan oleh sdr. ADIT, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. ASENS di Jln. Ir. Juanda Komplek Batu Alam Permai Kel. Samarinda Ulu dan saat tersebut sdr. ASENS memberikan terdakwa sebuah kotak kardus yang telah dilakban warna cokelat yang terbungkus plastik kresek warna hitam dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kiri, saat itu sdr. ASENS memberitahukan bahwa didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr. ASENS untuk melanjutkan perjalanan.
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh sdr. ADIT untuk diberikan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut sampai kepada sdr. ADIT.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pukul 02.05 wita

dikamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat tepatnya di
depan Toko Sri Lestari Kab. Kutai Barat terdakwa ditangkap dan

diamankan oleh Anggota Polisi dari Polres Kutai Barat;

- Bahwa kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua)

poket narkoba jenis shabu-shabu di dalam bekas bungkus rokok

Marlboro warna biru putih di dalam sparepart blower mobil warna hitam

yang dibungkus kardus bekas yang di lakban warna cokelat yang

dibungkus kresek warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang

bukti diamankan di Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor:

PM.01.05.1101.11.18.0230 tanggal 19 November 2018 yang

ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm, Apt selaku Kepala Seksi

Pengujian Kimia yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah

dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

POL.18.11.L.221 adalah **benar Mengandung Metamfetamina**

sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang

Melak Nomor 296/11092.00/XI/2018 tanggal 11 November 2018 yang

ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan

Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh DWI PRASETYO

Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **NIKOLAS**

Anak dari PAUL diketahui berat bersih barang bukti 2 (dua) Poket

Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat

bersih **9 (sembilan) gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (**Beyond a Reasonable Doubt**) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut

Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;
- Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama NIKOLAS Anak dari PAUL, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa NIKOLAS Anak dari PAUL, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1101.11.18.0230 tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.11.L.221 adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu)

UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi sdr. ADIT dimana pada saat itu sdr. ADIT meminta terdakwa untuk mengantarkan sparepart mobil yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. ADIT, kemudian terdakwa diminta untuk mengambil sparepart mobil yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. ASENS;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 15.30 wita sdr. ASENS menghubungi terdakwa yang mengatakan akan titip barang kepada terdakwa,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar jam 20.00 WIB sebelum terdakwa bertemu dengan sdr. ASENS, saat itu sdr. ASENS memberitahukan kepada terdakwa bahwa didalam paketan sparepart terdapat narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh sdr. ADIT sebanyak 2 (dua) gram, menurut pengakuan sdr. ASENS barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan di pergunakan oleh sdr. ADIT, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. ASENS di Jln. Ir. Juanda Komplek Batu Alam Permai Kel. Samarinda Ulu dan saat tersebut sdr. ASENS memberikan terdakwa sebuah kotak kardus yang telah dilakban warna coklat yang terbungkus plastik kresek warna hitam dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kiri, saat itu sdr. ASENS memberitahukan bahwa didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan sdr. ASENS untuk melanjutkan perjalanan.

Menimbang, bahwa terdakwa dijanjikan oleh sdr. ADIT untuk diberikan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut sampai kepada sdr. ADIT dan pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pukul 02.05 wita dikamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat tepatnya di depan Toko Sri Lestari Kab. Kutai Barat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi dari Polres Kutai Barat, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna biru putih di dalam sparepart blower mobil warna hitam yang dibungkus kardus bekas yang di lakban warna coklat yang dibungkus kresek warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah sdr. ASENS, yang mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. ASENS dan terdakwa dijanjikan oleh sdr. ADIT untuk diberikan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut sampai kepada sdr. ADIT, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam Memiliki, Menguasai Narkoba Gol. I jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, yang dengan demikian unsur “*tanpa hak*”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor 296/11092.00/XI/2018 tanggal 11 November 2018 yang ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh DWI PRASETYO PetugasPolresKutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **NIKOLAS Anak dari PAUL** diketahui berat bersih barang bukti 2 (dua) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **9 (sembilan) gram**, sehingga unsur Lebih dari 5 gram” telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"Menjadi Perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening dengan berat sekitar 9 gram dan telah disishkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam, 1 (satu) lembar potongan lakban warna coklat, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Marlboro warna biru putih, 1 (satu) lembar keresek warna hitam, 1 (satu) buah bekas kotak mie sedap berlakban warna coklat yang sudah Terbuka, 1 (satu) buah sparepart blower mobil warna hitam status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan

kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NIKOLAS Anak dari PAUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening dengan berat sekitar 9 gram dan telah disishkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda;
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Marlboro warna biru putih;
 - 1 (satu) lembar keresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas kotak mie sedap berlakban warna coklat yang sudah Terbuka;
 - 1 (satu) buah sparepart blower mobil warna hitam;Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh kami **Eko Setiawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Merry Nurcahya A, S.H.M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Erlando Julimar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Setiawan, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merry Nurcahya A, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)